



Kajian Evaluasi Sistem Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Konawe Kepulauan

| INFO PENULIS | INFO ARTIKEL |
|--|--|
| Muh. Nur Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari Muh.nu363@gmail.com +628114091203 | ISSN: 2808-1307 Vol. 5, No. 3, Desember 2025 https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh |
| Rince Tambunan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari RinceTambunan@gmail.com | |
| Ummy Kalsum Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari UmmyKalsum@gmail.com | |
| Andi Runis Makkulau Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari AndiRunisMakkulau@gmail.com | |
| Kusman Paluala Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari KusmanPaluala@gmail.com | |

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Nur, M., Tambunan, R., Kalsum, U., & Makkulau, A. R. & Paluala, K. (2025). Kajian Evaluasi Sistem Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Konawe Kepulauan. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (3), 3777-3791.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sistem perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan desa di Kabupaten Konawe Kepulauan, dengan fokus pada pengelolaan Dana Desa (DD). Evaluasi ini dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan, kendala, dan memberikan rekomendasi perbaikan dalam pengelolaan keuangan desa, yang meliputi aspek transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi. Data primer diperoleh dari wawancara dengan perangkat desa (kepala desa, sekretaris desa, bendahara, kaur keuangan, kepala seksi), anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, serta perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Konawe Kepulauan. Data sekunder diperoleh dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), laporan realisasi APBDes, serta dokumen terkait lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Konawe Kepulauan masih menghadapi berbagai kendala, termasuk kurangnya kapasitas sumber daya manusia (SDM) aparatur desa dalam bidang perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan; lemahnya pengawasan internal dan eksternal; kurangnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan penggunaan DD; serta ketidakpatuhan terhadap peraturan yang berlaku,

seperti Permendagri No. 20 Tahun 2018 dan Perbup terkait. Proses perencanaan dan penganggaran seringkali tidak melibatkan masyarakat secara optimal, penatausahaan belum sepenuhnya tertib dan akuntabel, serta pelaporan masih menghadapi masalah keterlambatan dan ketidakakuratan data. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas SDM aparatur desa melalui pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan, penguatan sistem pengawasan internal dan eksternal, peningkatan partisipasi masyarakat melalui sosialisasi dan forum diskusi, serta penerapan sistem informasi keuangan desa (Siskeudes) yang terintegrasi untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Konawe Kepulauan.

Kata Kunci: Evaluasi, Pengelolaan Keuangan Desa, Sistem Keuangan Desa

Abstract

This study aims to evaluate the village financial management system in Konawe Kepulauan Regency, focusing on the management of Village Funds (DD). The evaluation is conducted to identify problems, obstacles, and provide recommendations for improvements in village financial management, covering aspects of transparency, accountability, community participation, and compliance with prevailing laws and regulations. The research method used is a qualitative approach, with data collected through in-depth interviews, direct observation, and documentation studies. Primary data was obtained from interviews with village officials (village heads, village secretaries, treasurers, financial officers, section heads), members of the Village Consultative Body (BPD), community leaders, and representatives from the Konawe Kepulauan Regency Community and Village Empowerment Office (DPMD). Secondary data was obtained from documents such as the Village Medium-Term Development Plan (RPJMDes), Village Government Work Plan (RKPDes), Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes), APBDes realization reports, and other related documents. The results showed that the village financial management system in Konawe Kepulauan Regency still faces various obstacles, including a lack of human resource (HR) capacity among village officials in planning, budgeting, administration, and reporting; weak internal and external oversight; a lack of active community participation in the planning and supervision of DD use; and non-compliance with applicable regulations, such as Permendagri (Ministerial Regulation) No. 20 of 2018 and related Regent Regulations. The planning and budgeting processes often do not optimally involve the community, administration is not fully orderly and accountable, and reporting still faces problems of delays and data inaccuracies. This study recommends increasing the HR capacity of village officials through sustainable training and mentoring, strengthening internal and external oversight systems, increasing community participation through outreach and discussion forums, and implementing an integrated village financial information system (Siskeudes) to improve the effectiveness, efficiency, transparency, and accountability of village financial management in Konawe Kepulauan Regency.

Keywords: Evaluation, Village Financial Management, Village Financial System

Key Words : Evaluation, Village Financial Management, Village Financial System.

A. Pendahuluan

Salah satu upaya strategis pemerintah dalam mewujudkan peningkatan pembangunan ekonomi yaitu kebijakan pembangunan yang berpijak pada berbagai upaya dalam mendorong pencapaian keberhasilan pembangunan ekonomi dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah pusat memerlukan kebijakan strategis untuk mendorong terlaksananya program-program pembangunan yang mampu memacu kegiatan pembangunan yang tepat sasaran pada semua daerah yang ada di Indonesia. Salah satu kebijakan publik yang menarik untuk dikaji dari perspektif kebijakan dana desa (DD). Dana Desa telah memberikan dampak positif pada desa-desa di Indonesia, mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendidikan, dan harapan warga desa. Pengelolaan yang baik akan membantu desa menjadi mandiri, berdaya, dan sejahtera.

Kebijakan DD ini diadopsi sejak tahun 2014 melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa). Pasal 72 ayat (1) UU tersebut menyebutkan pendapatan desa yang bersumber dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), selain sumber-sumber yang lain. Kemudian, ayat (2) menjelaskan bahwa alokasi anggaran sebagaimana dimaksud bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan. Hal di atas menunjukkan bahwa UU Nomor 6 Tahun 2014 memberikan mandat kepada pemerintah untuk mengalokasikan dana desa. Kemudian ditindaklanjuti oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang dianggarkan setiap tahun anggaran

dalam APBN, menjadi salah satu sumber pendapatan desa, dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Sistem pemerintahan di desa berbentuk pemerintahan berbasis masyarakat dengan segala kewenangannya (authority). Desa juga tidak lagi identik dengan pemerintah desa dan kepala desa, melainkan pemerintahan desa yang sekaligus pemerintahan masyarakat yang membentuk kesatuan entitas hukum. Artinya, masyarakat juga mempunyai kewenangan dalam mengatur desa sebagaimana pemerintahan desa. Kewenangan merupakan elemen penting sebagai hak yang dimiliki oleh desa untuk dapat mengatur rumah tangganya sendiri. Termasuk dalam hal pengelolaan keuangan, Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan.

Salah satu kebijakan publik yang menarik untuk dikaji dari perspektif implementasi pemanfaatannya adalah kebijakan pemerintah desa dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP) yang dijabarkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berjalan. Pemerintah pusat dan daerah memberikan mandat kepada pemerintah desa untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) dalam bentuk rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa dari sumber pendapatan desa untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Berdasarkan kebijakan umum terkait dengan pengelolaan dana desa yang berkenaan dengan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan, diperlukan evaluasi diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sumber pendapatan lainnya yang masuk dalam Anggaran Pendapatan Desa yang bersumber dari Anggaran Dana Desa dari APBD Pemerintah Kabupaten serta pendapatan desa lainnya seperti Bumdes. Adapun ketentuan teknis tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi dana desa diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (PMK) yang dibuat khusus untuk hal tersebut pada setiap tahun anggaran serta mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Sebagai bagian integral dari pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Konawe Kepulauan juga diarahkan untuk melakukan berbagai kebijakan pembangunan ekonomi dengan cara meningkatkan potensi daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui pengelolaan keuangan desanya. Dalam rangka pengelolaan keuangan Desa, Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan menerbitkan Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa. Pada petunjuk teknis ini mengatur berbagai dasar pengelolaan Dana Desa yaitu pengelolaan keuangan Anggaran Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pengelolaan Keuangan Desa yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Pengalokasian keuangan ADD untuk masing-masing desa yang didasarkan pada prinsip asas pemerataan dan keadilan. Termasuk seluruh kegiatan yang dibiayai oleh ADD direncanakan secara terbuka dengan melibatkan partisipasi masyarakat di Desa. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggung jawabkan secara administratif dan teknis sesuai ketentuan pengelolaan anggaran yang dilaksanakan dengan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

Pengelolaan keuangan desa yang ada di Kabupaten Konawe Kepulauan telah diatur oleh Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 2 tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan, Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2023 tersebar pada 7 kecamatan, 7 kelurahan dan 89 desa yang ada di Kabupaten Konawe Kepulauan. Sebab pengelolaan keuangan desa dengan baik, tertib dan akuntabel akan memberikan kemakmuran dan kesejahteraan pada masyarakat desa itu sendiri. Implementasi pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Konawe Kepulauan secara umum belum berjalan sebagaimana yang diharapkan semua stakeholder terutama masyarakat desa, karena apa yang direncanakan dan dilaksanakan belum semuanya dapat mengakomodir keinginan semua masyarakat desa serta belum memenuhi segala petunjuk teknis yang telah ditetapkan oleh peraturan pemerintah. (Abd. Azis Muthalib dkk., 2022).

B. Metodologi

Penelitian dilaksanakan di seluruh desa yang ada di Kabupaten Konawe Kepulauan, fokus penelitian: Sistem Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan, dan Pelaporan Keuangan Desa. Wilayah penelitian: 7 (tujuh) kecamatan dan 96 (sembilan puluh enam) desa/kelurahan. Sampel

desa dipilih dari desa yang menggunakan alokasi dana desa untuk pengembangan pembangunan desa. Penentuan sampel dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan keterwakilan wilayah (pesisir, daratan, pedalaman) dan penggunaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat.

Data Primer penelitian diperoleh dari informan (DPMPD Kabupaten Konawe Kepulauan, BAPPEDA Kabupaten Konawe Kepulauan, BPKAD Kabupaten Konawe Kepulauan, Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan, Para Camat, Para Kepala Desa, Tim Pengelola Kegiatan, BPD, dan masyarakat) melalui teknik wawancara dan FGD (Focus Group Discussion), sedangkan Data Sekunder diperoleh melalui studi dokumen seperti dokumen Perencanaan (RPJMDesa dan RKP), dokumen Penganggaran (APBDesa dan RAB), Berita Acara Rapat, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa dan dokumentasi kegiatan.

Responden penelitian adalah perangkat desa dan masyarakat yang tersebar pada 7 (tujuh) kecamatan dan 89 (delapan puluh sembilan) desa. Metode pengambilan sampel menggunakan rumus Slopin.

$$n = \frac{N}{1+N(e)^2}$$

$$n = \frac{89}{1+89(0,2)^2}$$

$$n = 19,52 \text{ Dibulatkan menjadi } 20$$

Jumlah sampel: 20 desa yang tersebar di 7 kecamatan, setiap desa diambil 2 responden (perangkat desa dan masyarakat) secara proporsional pada masing-masing desa.

Pengukuran instrumen dalam penelitian ini menggunakan kuesioner yang terdiri dari dua bagian: data diri responden (usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan pekerjaan) pada bagian pertama, dan pertanyaan serta pernyataan terkait objek kajian pada bagian kedua. Skala pengukuran yang digunakan adalah Skala Guttman dengan dua pilihan (Sesuai/Tidak Sesuai, Setuju/Tidak Setuju, dll.), di mana nilai positif diberi skor 1 dan nilai negatif diberi skor 0. Instrumen ini diuji reabilitas (tingkat keandalan) dan validitas (tingkat kebenaran/keabsahan) untuk memastikan kualitas data yang dikumpulkan.

Metode analisis data dilakukan dengan pendekatan Milles and Huberman (1987) dengan model interaktif melalui 4 (empat) kegiatan yaitu : (1). Data collection; (2). Data reduction;(3). Data display; dan (4) Conclusion /verivication. Analisis deskriptif kualitatif berdasarkan cara memadukan pendekatan struktural (data kuantitatif) dan ekonomi (potensi sumberdaya), dan spasial (pemetaan) keadaan pembangunan daerah di setiap wilayah perdesaan. Analisis deskriptif kualitatif berdasarkan cara merumuskan alokasi anggaran dana desa yang ideal bersumber dari dana desa dalam rangka mendukung program-program pembangunan desa di daerah Konawe Kepulauan. Analisis deskriptif kualitatif berdasarkan cara merumuskan mekanisme pencatatan, pengadministrasian sistem pengelolaan keuangan semua kegiatan pembangunan desa. Analisis deskriptif kualitatif berdasarkan mekanisme cara menyusun laporan pertanggung jawaban anggaran sesuai ketentuan yang tetap ditetapkan oleh pemerintah desa. Analisis deskriptif kualitatif berdasarkan ketetapan peranturan perundang-undangan, peraturan menteri dalam negeri No. 20 Tahun 2018 dan peraturan pemerintah daerah serta peraturan desa.

C. Hasil dan Pembahasan

a. Gambaran Umum dan Kondisi Obyektif Pemanfaatan Dana Desa

Pemanfaatan dana desa di Kabupaten Konawe Kepulauan diarahkan untuk peningkatan infrastruktur, pengembangan ekonomi lokal, pemberdayaan masyarakat, penguatan kapasitas aparatur desa, dan peningkatan kualitas layanan publik. Meskipun demikian, pemanfaatan dana desa menghadapi berbagai tantangan seperti rendahnya kemampuan SDM aparatur desa, praktik korupsi, kurangnya transparansi, dan rendahnya partisipasi masyarakat.

Tabel 1.1. Pagu Dana Desa di Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2020-2024

| | Tahun | Pagu Dana Desa (Rupiah) |
|----|-------|-------------------------|
| 1. | 2020 | 76.219.990.000,- |
| 2. | 2021 | 75.258.167.000,- |
| 3. | 2022 | 73.512.493.000,- |
| 4. | 2023 | 62.918.312.000,- |
| 5. | 2024 | 63.281.221.000,- |

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan, 2024.

Pagu dana desa di Kabupaten Konawe Kepulauan mengalami penurunan dari Tahun 2020 sampai dengan tahun 2023, dan pada tahun 2023 kembali meningkat sedikit 0,58% dari tahun sebelumnya. Peningkatan dalam pagu Dana Desa ini sepenuhnya merupakan kebijakan pemerintah pusat berdasarkan kondisi daerah. Dana desa yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe selanjutnya dialokasikan untuk desa berdasarkan kebijakan setempat. Bupati menghitung dan menetapkan rincian Dana Desa untuk Desa yang dituangkan dalam Peraturan Bupati yang berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu). Pada Permenkeu Nomor 93/PMK.07/2015 pasal 9 ayat 1 tentang perhitungan pengalokasian Dana Desa untuk Desa menggunakan perhitungan sebagai berikut :

25% untuk jumlah penduduk;

35% untuk angka kemiskinan desa;

10% untuk luas wilayah desa;

30% untuk tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.

Kemudian, pada pasal 9 ayat 3 diterangkan perhitungan rincian Dana Desa setiap Desa menggunakan formulasi :

$$W = (0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)$$

Keterangan:

W : Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap desa;

Z1 : Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten/kota yang bersangkutan;

Z2 : Rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten/kota yang bersangkutan;

Z3 : Rasio luas wilayah Desa setiap terhadap luas wilayah Desa kabupaten/kota yang bersangkutan;

Z4 : Rasio Indeks Kesulitan Geografis (IKG) setiap Desa terhadap total IKG Desa kabupaten/kota yang bersangkutan;

IKG desa ditentukan oleh faktor-faktor: ketersediaan prasarana pelayanan dasar ; kondisi infrastruktur; aksesibilitas/transportasi.

Berdasarkan rincian Dana Desa, Bupati menghitung rincian Dana Desa setiap Desa. Rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud dialokasikan secara merata dan berkeadilan. Besaran Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dihitung dengan caramembagi Alokasi Dasar setiap wilayah kecamatan dan jumlah desa yang bersangkutan.

Tabel 1.2 Pengalokasian Dana Desa untuk Desa di Kabupaten Konawe Kepulauan, Tahun 2017-2021.

| Tahun | Jumlah Desa | Penerimaan Dana Desa per Desa (Rupiah) | |
|-------|-------------|--|------------------|
| | | Terendah | Tertinggi |
| 2017 | 89 | 733.936.000,- | 908.836.000,- |
| 2018 | 89 | 733.936.000,- | 908.836.000,- |
| 2019 | 89 | 722.393.985,- | 1.378.402.597,- |
| 2020 | 89 | 730.423.000,- | 1.3.95.310.000,- |
| 2021 | 89 | 656.929.000,- | 1.489.584.000,- |

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan.

Berdasarkan tabel 1.2 di atas menunjukkan bahwa alokasi dana desa yang salurkan ke Kabupaten Konawe Kepulauan mengalami peningkatan yang cukup signifikan, sehingga diperlukan upaya pengelolaan dan pemanfaatan dana desa yang baik. Evaluasi pengelolaan dana desa penting dilakukan untuk memastikan bahwa dana desa telah digunakan secara efektif, efisien dan akuntabel untuk memastikan bahwa proses pengelolaan dana desa yang dimulai dari sistem perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan desa bisa berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Proses Perencanaan Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Konawe Kepulauan

Perencanaan pengelolaan dana desa merupakan proses penting yang memastikan dana desa digunakan secara efektif dan efisien untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Perencanaan pengelolaan keuangan desa dilaksanakan dalam rangka memastikan bahwa sumber daya desa dikelola dengan baik dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Oleh karena dalam proses perencanaan diperlukan pengumpulan data dan informasi berupa inventarisasi asset dan potensi desa seperti tanah, bangunan dan sumber daya alam. Identifikasi potensi desa yang bisa dikembangkan untuk meningkatkan pendapatan desa berupa kegiatan pertanian, pariwisata, industri rumah tangga dan sektor ekonomi lainnya. Proses perencanaan pengelolaan dana desa harus dilakukan dengan mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 dan mengacu pada Peraturan Bupati No. 34 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Proses perencanaan pengelolaan dana desa di Kabupaten Konawe Kepulauan yang dilakukan oleh desa yang menjadi sampel penelitian dapat dilihat pada tabel 1.3 sebagai berikut.

Tabel 1.3 Proses kegiatan perencanaan yang dilakukan pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa.

| No. | Uraian Kegiatan (Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2028 dan Perbup. No 34 Tahun 2023) | Jumlah Desa Sampel Yang Melaksanakan | | Persentase (%) | |
|------------------|--|--------------------------------------|-----------|----------------|--------------|
| | | Ya | Tidak | Sesuai | Tidak sesuai |
| 1. | Sekretaris Desa Menyusun Rencana Peraturan Desa tentang APBDesa dan mengkordinasikan penyusunan rancangan APBDes berdasarkan RKP Desa pada tahun berkenaan. | 6 | 14 | 30 | 70 |
| 2. | Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa | 7 | 13 | 35 | 65 |
| 3. | Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD. | 7 | 13 | 35 | 65 |
| 4. | Rancangan APBDesa telah disepakati bersama paling lambat bulan oktober tahun berjalan. | 7 | 13 | 35 | 65 |
| 5. | Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan Kepala Desa kepada Bupati Konawe Kepulauan melalui camat paling lambat 3 hari sejak disepakati. | 5 | 15 | 25 | 75 |
| 6. | Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan Kepala Desa kepada Bupati Konawe Kepulauan melalui camat paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi. | 5 | 15 | 25 | 75 |
| 7. | Hasil evaluasi dituangkan dalam Keputusan Bupati Konawe Kepulauan dan disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 20 hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud. | 20 | 0 | 100 | 0 |
| 8. | Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APBDesa kepada masyarakat melalui media informasi. | 18 | 2 | 90 | 10 |
| Rata-rata | | 9 | 11 | 46,88 | 53,12 |

Sumber : Data Primer berupa hasil Kuisisioner diolah (2024).

Berdasarkan tabel 1.3 di atas menunjukkan bahwa uraian kegiatan proses perencanaan pengelolaan dana desa belum terlaksana secara menyeluruh. Hal ini ditunjukkan dari 20 sampel desa yang menjadi obyek penelitian yang telah melakukan perencanaan pengelolaan dana desa berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 dan Perbup Kabupaten Konawe Kepulauan No. 34 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa. Mekanisme kegiatan perencanaan yang sudah

sesuai hanya sebanyak 9 desa atau sebesar 48, 88 persen sedangkan yang belum sesuai sebanyak 11 desa atau sebesar 53,12 persen.

Kondisi ini terjadi karena masih terdapat 59 desa dari 89 desa atau sebanyak 66 persen desa yang ada di Kabupaten Konawe Kepulauan yang belum menyusun atau memiliki Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). RPJMDes ini merupakan dokumen perencanaan strategis yang mencakup Visi, Misi dan arah pembangunan desa yang berlaku selama 8 (delapan) tahun bagi pemerintah desa. Sedangkan RPJMDes ini berfungsi sebagai acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) setiap tahunnya.

c. Proses Penganggaran Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Konawe Kepulauan

Proses penganggaran pengelolaan dana desa merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa yang ada di Kabupaten Konawe Kepulauan untuk merencanakan, mengalokasikan dan mengelola sumber daya keuangan desa. Proses sangat penting untuk memastikan bahwa dana yang diterima desa dari pemerintah pusat, Provinsi Sulawesi Tenggara, Pemerintah daerah Kabupaten Konawe Kepulauan atau sumber lainnya dapat digunakan secara efektif dan efisien untuk pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat.

Proses penganggaran pengelolaan dana desa harus dilakukan dengan mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 dan mengacu pada Peraturan Bupati No. 34 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Proses penganggaran dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Konawe Kepulauan yang dilakukan oleh desa yang menjadi sampel penelitian dapat dilihat pada tabel 1.4 sebagai berikut:

Tabel 1.4 Proses kegiatan penganggaran yang dilakukan pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa.

| No. | Uraian Kegiatan (Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2028 dan Perbup. No 34 Tahun 2023) | Jumlah Desa Sampel Yang Melaksanakan | | Persentase (%) | |
|-----|--|--|-------|-------------------|-----------------|
| | | Ya | Tidak | Sesuai | Tidak sesuai |
| 1. | Setiap pendapatan didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. | 9 | 11 | 45 | 55 |
| 2. | Setiap pengeluaran didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. | 8 | 12 | 40 | 60 |
| 3. | Kaur Keuangan dapat menyimpan uang tunai pada jumlah tertentu untuk memenuhi operasional pemerintah Desa. | 6 | 14 | 30 | 70 |
| 4. | Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap rancangan RKA Desa yang diajukan Kaur Keuangan. | 7 | 13 | 35 | 65 |
| 5. | Kepala Desa menyetujui rancangan RAK Desa yang telah diverifikasi Sekretaris Desa. | 17 | 3 | 85 | 15 |
| 6. | Pelaksanaan kegiatan diutamakan melalui Swakelola. | 13 | 7 | 65 | 35 |
| 7. | Pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan melalui swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan oleh penyedia barang/atau jasa yang dianggap mampu dan memenuhi persyaratan. | 4 | 16 | 20 | 80 |
| 8. | Sekretaris Desa memeriksa kesesuaian bukti transaksi pembayaran dengan pertanggung jawaban pencairan anggaran yang disampaikan oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran. | 6 | 14 | 30 | 70 |
| 9. | Dalam hal jumlah realisasi pengeluaran pembayaran barang/jasa lebih kecil dari jumlah uang yang diterima, Kaur dan Kasi Pelaksana kegiatan anggaran mengembalikan sisa uang ke kas Desa. | 16 | 4 | 80 | 20 |
| 10. | Pengajuan SPP dilampiri dengan a). Pernyataan tanggung jawab belanja, b). Bukti penerimaan | 3 | 17 | 15 | 85 |

| No. | Uraian Kegiatan (Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2028 dan Perbup. No 34 Tahun 2023) | Jumlah Desa Sampel Yang Melaksanakan | | Persentase (%) | |
|-----|---|--------------------------------------|-----------|----------------|--------------|
| | | Ya | Tidak | Sesuai | Tidak sesuai |
| | barang/jasa ditempat. | | | | |
| 11. | Dalam setiap pengajuan SPP, Sekretaris Desa berkewajiban untuk: a).Meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh Kaur dan Kasi Pelaksana anggaran, b). Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDesa yang tercantum dalam permintaan pembayaran, C). Menguji ketersediaan dana untuk kegiatan yang dimaksud, d).Menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan. | 3 | 17 | 15 | 85 |
| 12. | Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran sesuai dengan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Sekretaris Desa. | 18 | 2 | 90 | 10 |
| 13. | Kaur Keuangan melakukan pencairan anggaran sesuai dengan besaran yang tertera dalam SPP setelah mendapat persetujuan dari Kepala Desa. | 17 | 3 | 84 | 15 |
| 14. | Kaur Keuangan sebagai wajib pungut pajak melakukan pemotongan pajak terhadap pengeluaran kas Desa. | 3 | 17 | 15 | 85 |
| | Nilai rata-rata | 9 | 11 | 48,21 | 51,79 |

Sumber : Data Primer berupa hasil Kuisisioner diolah (2024).

Berdasarkan tabel 1.4 di atas menunjukkan bahwa uraian kegiatan proses penganggaran pengelolaan dana desa belum terlaksana secara sistematis dan menyeluruh. Hal ini ditunjukkan dari 20 sampel desa yang menjadi obyek penelitian yang telah melakukan perencanaan pengelolaan dana desa berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 dan Perbup Kabupaten Konawe Kepulauan No. 34 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa. Mekanisme kegiatan penganggaran yang sudah sesuai hanya sebanyak 9 desa atau sebesar 48,21 persen sedangkan yang belum sesuai sebanyak 11 desa atau sebesar 51,79 persen. Pada proses penganggaran dalam pengelolaan dana desa Peraturan Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan No. 34 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa, pemerintahan desa berkewajiban mempersiapkan dan mengimplementasikan anggaran secara efektif. Belanja pemerintah di desa seharusnya merupakan refleksi dari kebijakan, prioritas dan aktivitas pemerintahan yang telah dituangkan dalam RKA Desa. Anggaran belanja desa harus terintegrasi dengan dan berpedoman kepada perencanaan desa. Hal ini berlaku pula dalam implementasi kebijakan pengelolaan Dana Desa. Harus ada konsistensi antara perencanaan desa dengan APBDesa dan dokumen rencana anggaran biaya. Konsistensi yang dimaksudkan adalah ketaatan pemerintah desa terhadap rencana dan anggaran yang telah disepakati dalam dokumen perencanaan.

d. Proses Penatausahaan Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Konawe Kepulauan

Implementasi penatausahaan pengelolaan dana desa wajib dilakukan melalui tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan secara sistematis agar tujuan-tujuan kebijakan pengelolaan dana desa dapat dicapai. Merujuk ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan Dana Desa, maka tahapan penatausahaan pengelolaan dana desa difokuskan pada alokasi anggaran melalui mekanisme pencatatan alokasi pembelanjaan dana desa. Bahkan secara teknis telah disempurnakan melalui Perbup No. 43 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa. Untuk melihat proses penatausahaan dalam kegiatan pengelolaan dana desa di Kabupaten Konawe Kepulauan dapat dilihat pada Tabel 6.6 sebagai berikut:

Tabel 1.5 Proses kegiatan penatausahaan yang dilakukan pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa.

| No. | Uraian Kegiatan (Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2028 dan Perbup. No 34 Tahun 2023) | Jumlah Desa Sampel Yang Melaksanakan | | Persentase (%) | |
|------------------|---|--|-----------|-------------------|-----------------|
| | | Ya | Tidak | Sesuai | Tidak sesuai |
| 1. | Penatusahaan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebhendaharaan. | 9 | 11 | 45 | 55 |
| 2. | Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum. | 2 | 18 | 10 | 90 |
| 3. | Pencatatan pada buku kas umum ditutup setiap akhir bulan. | 3 | 17 | 15 | 85 |
| 4. | Buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan dilaporkan oleh Kaur Keuangan kepada Sekretaris Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. | 2 | 18 | 10 | 90 |
| 5. | Sekretaris Desa melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan. | 1 | 19 | 5 | 95 |
| 6. | Sekretaris Desa melaporkan hasil verifikasi, evaluasi dan analisis yang disampaikan kepada Kepala Desa untuk disetujui. | 6 | 14 | 30 | 70 |
| Rata-rata | | 4 | 16 | 19,17 | 80,83 |

Sumber : Data Primer berupa hasil Kuisisioner diolah (2024).

Berdasarkan tabel 1.5 di atas menunjukkan bahwa uraian kegiatan proses penatausahaan pengelolaan dana desa belum terlaksana secara sistematis dan menyeluruh. Hal ini ditunjukkan dari 20 sampel desa yang menjadi obyek penelitian yang telah melakukan penatausahaan pengelolaan dana desa berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 dan Perbup Kabupaten Konawe Kepulauan No. 34 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa. Mekanisme kegiatan penganggaran yang sudah sesuai hanya sebanyak 4 desa atau sebesar 19,17 persen sedangkan yang belum sesuai sebanyak 16 desa atau sebesar 80,83 persen. Berdasarkan analisa data di atas terkait penatausahaan pengelolaan dana desa menunjukkan bahwa mekanisme pencatatan belum dilakukan sepenuhnya di dalam buku kas umum yang berfungsi untuk mencatat semua transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran yg berkaitan dengan kas oleh Kaur Keuangan pemerintah desa. Hal-hal yang berkaitan dengan Penatausahaan Keuangan Desa melalui mekanisme terkait dengan Fungsi dan Tugas Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebhendaharaan belum sepenuhnya melakukan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan maupun pengeluaran. Disamping itu Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebhendaharaan tidak mempertanggungjawabkan penerimaan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada kepala desa paling yang seharusnya lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Begitu pula dengan Kaur/Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran yang seharusnya bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban, belum dilaksanakan secara konsisten berdasarkan pelaksanaan kegiatan dan anggaran desa.

e. Proses Pelaporan Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Konawe Kepulauan

Pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Desa merupakan tahapan akhir dari proses pengelolaan keuangan Desa. Pelaporan yang dimaksudkan adalah laporan pelaksanaan APBDesa. Laporan pelaksanaan APB Desa semester I, wajib dilaporkan Kades kepada Bupati Kabupaten KONawe Kepulauan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berkenaan. Adapun pertanggungjawaban yang disampaikan berupa adalah Laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa. Dalam pelaporan keuangan desa mengacu pada ketentuan dasar penyusunan laporan pelaksanaan APB Desa sebagai berikut:

- a. Rujukan utama penyusunan laporan pelaksanaan APB Desa adalah Buku Kas Umum, termasuk di dalamnya adalah buku kas pembantu.
- b. Buku Bank/rekening bank dan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan/atau laporan akhir pelaksanaan kegiatan yang disusun oleh PKA, menjadi dokumen yang dibutuhkan untuk memperkuat data yang tertera dalam Buku Kas.

- c. Buku kas yang menjadi rujukan penyusunan laporan harus dipastikan sudah diverifikasi oleh Sekdes dan selanjutnya dilaporkan kepada Kades setiap bulan.
- d. Data yang dimasukkan ke dalam format laporan adalah semua aktifitas pelaksanaan dari Penjabaran APBDesa yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

Merujuk ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan Dana Desa, maka tahapan pelaporan pengelolaan dana desa difokuskan pada alokasi anggaran melalui mekanisme pencatatan alokasi pembelanjaan dana desa. Bahkan secara teknis telah disempurnakan melalui Perbup No. 34 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa. Untuk melihat proses penatausahaan dalam kegiatan pengelolaan dana desa di Kabupaten Konawe Kepulauan dapat dilihat pada Tabel 1.6 sebagai berikut:

Tabel 1.6 Proses kegiatan pelaporan yang dilakukan pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa.

| No. | Uraian Kegiatan (Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2028 dan Perbup. No 34 Tahun 2023) | Jumlah Desa Sampel Yang Melaksanakan | | Persentase (%) | |
|------------------|---|--------------------------------------|----------|----------------|--------------|
| | | Ya | Tidak | Sesuai | Tidak sesuai |
| 1. | Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan melalui camat. | 9 | 11 | 45 | 55 |
| 2. | Menyampaikan laporan terdiri dari: a).Laporan pelaksanaan APBDesa. b).Laporan realisasi kegiatan. | 18 | 2 | 90 | 10 |
| 3. | Kepala Desa menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan. | 7 | 13 | 35 | 65 |
| Rata-rata | | 11 | 9 | 56,67 | 43,33 |

Sumber : Data Primer berupa hasil Kuisisioner diolah (2024).

Berdasarkan tabel 1.6 di atas menunjukkan bahwa uraian kegiatan proses pelaporan pengelolaan dana desa belum terlaksana secara sistematis dan menyeluruh. Hal ini ditunjukkan dari 20 sampel desa yang menjadi obyek penelitian yang telah melakukan pelaporan pengelolaan dana desa berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 dan Perbup Kabupaten Konawe Kepulauan No. 34 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa. Mekanisme kegiatan penganggaran yang sudah sesuai hanya sebanyak 11 desa atau sebesar 56,67 persen sedangkan yang belum sesuai sebanyak 9 desa atau sebesar 43,33 persen.

Bedasarkan analisa data di atas terkait pelaporan pengelolaan dana desa menunjukkan bahwa mekanisme teknis sebagian besar sudah terlaksana yang ditunjukkan pada keberadaan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan melalui camat, namun masih sering mengalami keterlambatan. Hal ini sejalan dengan penyampaian pernyataan Bapak Anis Selaku Ketua BPD Desa Roko-roko Kecamatan Wawonii Tenggara.

f. Evaluasi Sistem Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan, dan Pelaporan Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Konawe Kepulauan

Evaluasi terhadap sistem perencanaan, penganggaran, penata usahaan dan pelaporan pengelolaan dana desa merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa desa digunakan secara efektif, efisien dan sesuai dengan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Konawe Kepulauan. Berdasarkan hasil analisa data yang diperoleh dari 20 desa yang menjadi sampel penelitian dengan merujuk pada Permendagri No. 20 Tahun 2018 dan Perbup Kabupaten Konawe Kepulauan No. 34 Tahun 2023 tentang dana desa dapat dilihat proses pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa sudah sesuai atau belum.

Berdasarkan instrumen survey yang digunakan dengan pendekatan skala Guttman dengan memberikan pilihan jawaban hanya ada dua yaitu sesuai dan tidak sesuai. Dari hasil perhitungan interval tersebut sehingga dapat dibuatkan kategorisasi penilaian kesesuaian

jawaban responden dengan nilai skor rata-rata yang dihitung dengan menggunakan nilai persentase. Dengan menggunakan rumus, Warsito, 1992 .

$$P = f/N \times 100\%$$

Keterangan:

P : Persentase

f.: Frekuensi data

N : Jumlah sampel yang diolah

Nilai persentase ditetapkan skala pengukuran dalam bentuk skala interval dengan rumus jawaban pertanyaan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Skala Interval} &= \frac{2-1}{2} \times 100 \% \\ &= 0,5 \times 100 \\ &= 50 \% \end{aligned}$$

Berdasarkan skala interval, dapat ditetapkan kriteria penilaian distribusi frekuensi untuk menentukan penilaian kesesuaian acuan dasar dari jawaban responden yang dapat ditunjukkan pada Tabel 1.7 sebagai berikut:

Tabel 1.7. Tabel Skala Interval Acuan Penilaian Kesesuaian

| No. | Skala Interval Persentase (%) | Acuan Keterangan Penilaian: Permendagri No. 20 Tahun 2028 dan Perbup. No 34 Tahun 2023 |
|-----|-------------------------------|--|
| 1 | 0 – 50 | Tidak Sesuai |
| 2 | 51 - 100 | Sesuai |

Sumber : Warsito, 1992 (diadaftasi oleh Peneliti)

Kriteria penilaian di atas dijadikan acuan dasar untuk melihat kesesuaian sistem pengelolaan dana desa yang telah dilakukan oleh 20 desa sampel penelitian yang ada di daerah Kabupaten Konawe Kepulauan. Apabila terjadi ketidaksesuaian antara mekanisme sistem pengelolaan dana desa yang telah dilakukan mulai dari proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pelaporan untuk dipertanggung jawabkan kepada pemerintah daerah Kabupaten Konawe Kepulauan maka perlu dievaluasi berdasarkan temuan-temuan penelitian. Berikut hasil penilaian tahapan proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pelaporan pengelolaan dana desa pada 20 desa sampel penelitian di Kabupaten Konawe Kepulauan, ditunjukkan pada tabel 1.8 sebagai berikut:

| No. | Uraian Proses Kegiatan | Distribusi Frekuensi (%) | | Keterangan |
|-----|------------------------|--|--------------|---------------------|
| | | Jawaban Responden Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2028 dan Perbup. No 34 Tahun 2023 | | |
| 1 | Perencanaan | 46,88 | 53,12 | Tidak sesuai |
| 2 | Penganggaran | 48,21 | 51,79 | Tidak Sesuai |
| 3 | Penatatusahaan | 19,17 | 80,83 | Tidak sesuai |
| 4 | Pelaporan | 56,67 | 43,33 | Sesuai |
| | Rata-rata | 42,73 | 57,27 | Tidak Sesuai |

Sumber : Data Primer berupa hasil Kuisisioner diolah (2024).

Berdasarkan tabel 1.8 di atas menunjukkan bahwa uraian kegiatan proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pelaporan pengelolaan dana desa belum terlaksana secara sistematis dan menyeluruh. Hal ini ditunjukkan dari 20 sampel desa yang menjadi obyek penelitian di Kabupaten Konawe Kepulauan yang telah melaksanakan pengelolaan dana desa berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 dan Perbup Kabupaten Konawe Kepulauan No. 34 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa. Proses penganggaran pengelolaan dana desa dinyatakan *tidak sesuai*, proses penganggaran pengelolaan dana desa dinyatakan *tidak sesuai*, proses penatausahaan pengelolaan dana desa dinyatakan *tidak sesuai*, sedangkan proses pelaporan pengelolaan dana desa dinyatakan *sesuai*.

Secara umum kegiatan proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pelaporan pengelolaan dana desa dari kegiatan penelitian dengan mengambil sampel 20 sampel desa yang menjadi obyek penelitian di Kabupaten Konawe Kepulauan dinyatakan *tidak sesuai*

Permendagri No. 20 Tahun 2018 dan Perbup Kabupaten Konawe Kepulauan No. 34 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa sehingga perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh.

Berdasarkan data yang telah diuraikan di atas, memberikan gambaran bahwa efektivitas sistem pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Konawe Kepulauan sangat berpengaruh terhadap peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi penggunaan dana desa. Pengelolaan keuangan yang baik melalui perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan mampu mendukung tercapainya tujuan pembangunan desa secara berkelanjutan. Dengan demikian, evaluasi terhadap sistem pengelolaan keuangan desa menjadi penting untuk menilai sejauh mana tata kelola keuangan desa telah berjalan secara optimal serta memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Konawe Kepulauan.

1. Gambaran Umum dan Kondisi Objektif Pemanfaatan Dana Desa

Pemanfaatan Dana Desa di Kabupaten Konawe Kepulauan memiliki tujuan yang beragam, mulai dari peningkatan infrastruktur desa hingga pengembangan ekonomi lokal, pemberdayaan masyarakat, penguatan kapasitas aparatur desa, serta peningkatan kualitas layanan publik. Tujuan mulia ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara keseluruhan. Namun, dalam implementasinya, efektivitas pemanfaatan Dana Desa menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi. Tantangan-tantangan tersebut meliputi keterbatasan sumber daya manusia (SDM) aparatur desa, yang seringkali kurang memiliki kapasitas yang memadai dalam mengelola keuangan desa secara efektif dan efisien. Selain itu, potensi praktik korupsi juga menjadi ancaman serius yang dapat menghambat pencapaian tujuan pemanfaatan Dana Desa. Kurangnya transparansi dalam pengelolaan keuangan desa juga menjadi masalah yang perlu diatasi, karena dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan juga menjadi kendala yang signifikan, karena dapat menyebabkan program-program pembangunan yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat desa.

Pagu Dana Desa di Kabupaten Konawe Kepulauan menunjukkan adanya fluktuasi dari tahun 2020 hingga 2024. Alokasi Dana Desa yang bervariasi antar desa didasarkan pada beberapa faktor, seperti jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Variasi ini menunjukkan bahwa setiap desa memiliki kebutuhan dan tantangan yang berbeda dalam pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang tepat dan disesuaikan dengan kondisi masing-masing desa untuk memastikan pemanfaatan Dana Desa yang optimal. Strategi ini harus mempertimbangkan karakteristik unik setiap desa, sehingga program-program pembangunan yang dilaksanakan benar-benar efektif dan efisien dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

2. Proses Perencanaan Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Konawe Kepulauan

Proses perencanaan pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Konawe Kepulauan belum sepenuhnya terlaksana secara komprehensif. Salah satu masalah utama adalah sebagian besar desa belum memiliki Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). RPJMDes merupakan dokumen perencanaan yang sangat penting, karena berfungsi sebagai panduan dalam menentukan arah pembangunan desa selama jangka waktu tertentu. Ketiadaan RPJMDes dapat menghambat pemetaan kebutuhan desa secara akurat dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang sesuai dengan prioritas pembangunan desa. Selain itu, keterbatasan kemampuan aparatur desa dalam pengumpulan data, analisis kebutuhan, dan penyusunan rencana peraturan desa juga menjadi kendala utama dalam proses perencanaan. Partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa juga belum optimal, sehingga rancangan Peraturan Desa (Perdes) belum sepenuhnya mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Akibatnya, program-program pembangunan yang dilaksanakan mungkin tidak sesuai dengan harapan masyarakat dan kurang efektif dalam meningkatkan kesejahteraan mereka.

3. Proses Penganggaran Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Konawe Kepulauan

Proses penganggaran pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Konawe Kepulauan juga belum terlaksana secara sistematis. Aparatur pemerintah desa belum sepenuhnya memahami mekanisme penganggaran yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dapat menyebabkan kesalahan dalam penyusunan anggaran dan alokasi dana yang tidak tepat sasaran. Selain itu, penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Desa seringkali dilakukan oleh konsultan, bukan oleh Sekretaris Desa dan aparatur desa lainnya. Praktik ini dapat mengurangi keterlibatan aparatur desa dalam proses penganggaran dan menyebabkan

RKA Desa tidak mencerminkan kebutuhan masyarakat dan kondisi riil desa. Akibatnya, program-program pembangunan yang dilaksanakan mungkin tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat dan kurang efektif dalam meningkatkan kesejahteraan mereka.

4. Proses Penatausahaan Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Konawe Kepulauan

Proses penatausahaan pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Konawe Kepulauan belum terlaksana secara sistematis dan menyeluruh. Mekanisme pencatatan belum dilakukan sepenuhnya di dalam buku kas umum, yang merupakan alat penting untuk memantau arus keuangan desa. Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan belum sepenuhnya melakukan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan maupun pengeluaran. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan dalam melacak penggunaan Dana Desa dan meningkatkan risiko terjadinya penyimpangan. Sebagian besar pemerintah desa belum menjalankan penatausahaan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang dapat mengakibatkan ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-undangan dan kurangnya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa.

5. Proses Pelaporan Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Konawe Kepulauan

Proses pelaporan pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Konawe Kepulauan juga belum terlaksana secara sistematis dan menyeluruh. Meskipun laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama telah disampaikan kepada Bupati melalui camat, namun seringkali mengalami keterlambatan. Keterlambatan ini dapat menghambat proses evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa. Sebagian besar Kepala Desa (Kades) tidak memiliki kemampuan untuk menyusun laporan APBDesa, sehingga mempercayakan tugas ini kepada konsultan. Hal ini dapat menyebabkan laporan tidak memenuhi ketentuan dasar penyusunan laporan realisasi APB Desa dan kurangnya pemahaman Kades terhadap kondisi keuangan desa.

6. Evaluasi Sistem Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan, dan Pelaporan Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Konawe Kepulauan

Secara umum, kegiatan proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Konawe Kepulauan dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Konawe Kepulauan No. 34 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Ketidaksesuaian ini menunjukkan adanya masalah yang mendasar dalam sistem pengelolaan keuangan desa yang perlu segera diatasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap sistem pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Konawe Kepulauan. Evaluasi ini harus mencakup semua aspek pengelolaan keuangan desa, mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, hingga pelaporan. Hasil evaluasi ini akan menjadi dasar untuk merumuskan rekomendasi perbaikan yang komprehensif dan berkelanjutan, sehingga pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Konawe Kepulauan dapat menjadi lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Temuan ini sejalan dengan penelitian (Abd. Azis Muthalib dkk., 2022) yang menemukan bahwa implementasi pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Konawe Kepulauan secara umum belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Penelitian ini juga mendukung temuan (Ahmad Zaini dan Endang Surasetyo Ningsih, 2018) yang menekankan pentingnya peran dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa.

D. Kesimpulan

Berdasarkan tujuan penelitian, hasil dan pembahasan dalam penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses perencanaan pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Konawe Kepulauan dinyatakan tidak sesuai berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2028 dan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2023.
2. Proses penganggaran pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Konawe Kepulauan dinyatakan tidak sesuai berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2028 dan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2023.
3. Proses penatausahaan pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Konawe Kepulauan dinyatakan tidak sesuai berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2028 dan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2023.

4. Mengetahui proses pelaporan pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Konawe Kepulauan dinyatakan sesuai berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2028 dan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2023.
5. Sistem perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pelaporan pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Konawe Kepulauan dinyatakan tidak sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2028 dan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2023 sehingga perlu dievaluasi secara menyeluruh agar bisa berjalan dengan baik sesuai aturan yang berlaku.

E. Referensi

- Abidin, M. Z. (2015). Tinjauan atas pelaksanaan keuangan desa dalam mendukung kebijakan dana desa. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 6(1), 61-76.
- Adisasmita, R. (2006). *Pembangunan pedesaan dan perkotaan*. Graha ilmu..
- Azizah, N., Junaidi, & Setiawan, A. R. (2017). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat. *International Journal of Civil Engineering and technology*.
- BPS Kabupaten Konawe Kepulauan , 2020, Kabupaten Konawe Kepulauan Dalam Angka.
- BPS Kabupaten Konawe Kepulauan , 2021, Kabupaten Konawe Kepulauan Dalam Angka.
- BPS Kabupaten Konawe Kepulauan , 2022, Kabupaten Konawe Kepulauan Dalam Angka.
- BPS Kabupaten Konawe Kepulauan , 2023, Kabupaten Konawe Kepulauan Dalam Angka.
- BPS Kabupaten Konawe Kepulauan , 2024, Kabupaten Konawe Kepulauan Dalam Angka.
- DJPK (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia), 2017. Daftar Nama Desa Penerima Dana Desa Tahun 2018. Jakarta.
- DJPK-Kemenkeu (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia), 2017. Dana Desa Untuk Kesejahteraan Desa. Jakarta: DJPK - Kemenkeu. Diakses dari <https://www.kemenkeu.go.id/media/6749/buku-pintar-dana-desa.pdf>
- Florensi, H. (2014). Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Memberdayakan Masyarakat Desa di Desa Cerme, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 2(1), 1-8.
- Kemenko PMK, 2017, Laporan Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Republik Indonesia, Jakarta.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2017, Struktur APBN Republik Indonesia, Jakarta.
- Lili, M. A. (2018). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat di Desa Magmagan, Kecamatan Lumar. *Artikel Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis Universitas Tanjungpura*, 7(1), 5-19.
- Mahsun, M. (2009). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Edisi Ketiga. BPFE, Yogyakarta
- Muthalib, A. A., Abbas, B., Arifin, M. N., & Hamida, L. O. (2022), Kajian Implementasi Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Konawe Kepulauan, Kerjasama Riset Antara P3M STIE Enam Enam Kendari dengan Bappeda Kabupaten Konawe Kepulauan.
- Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa, Langara.
- Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 2 tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan, Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Republik Indonesia, Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Republik Indonesia, Jakarta.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 /PMK. 07/2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.

- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, Presiden Republik Indonesia, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, Pemerintah Republik Indonesia, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016, Tentang Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.
- Peraturan Presiden No. 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, Republik Indonesia, Jakarta.
- Ramadhan, F. (2016). Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 323-340.
- Undang Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Presiden Republik Indonesia, Jakarta.
- Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Presiden Republik Indonesia, Jakarta.
- Widodo, T. (2006). Perencanaan pembangunan: aplikasi komputer (era otonomi daerah). *Yogyakarta: UPP STIM YKPN*, 48.
- Zaini, A., & Ningsih, E. S. (2018), Analisis Proses Penyusunan Dan Pelaksanaan APBD (Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa) Secara Akuntabel, Transparan Dan Partisipatif (Studi Pada Beberapa Desa Di Kota Banda Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 3(3), 431-442.